



Pengaruh *Machiavellian*, *Crime Perception*, Status Sosial Ekonomi dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Lavica Amelia*, Vivi Iswanti Nursyirwan

Universitas Pamulang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa yang telah dijadikan sampel penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, variabel *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, variabel *crime perception* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Kata Kunci: *Machiavellian*, *Crime Perception*, Status Sosial Ekonomi, Sanksi Pajak, Persepsi Penggelapan Pajak

*Correspondence: Lavica Amelia

Email: lavicaamelia1717@gmail.com

Received: 01-07-2024

Accepted: 15-08-2024

Published: 30-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze the influence of Machiavellianism, crime perception, socio-economic status and tax sanctions on the perception of tax evasion. This research was conducted by analyzing Corporate Taxpayers registered at KPP Pratama Tigaraksa. The sample used in this research was 100 Corporate Taxpayers registered at KPP Pratama Tigaraksa using non-probability sampling techniques. The data used in this research is primary data in the form of distributing questionnaires to all Corporate Taxpayers registered at KPP Pratama Tigaraksa who have been used as research samples. Data processing in this research uses the SmartPLS application. The results of this study show that the Machiavellian variables, crime perception, socio-economic status and tax sanctions simultaneously influence the perception of tax evasion, the Machiavellian variable influences the perception of tax evasion, the crime perception variable influences the perception of tax evasion, the socio-economic status does not influence the perception of evasion. taxes, and tax sanctions influence the perception of tax evasion.

Keywords: *Machiavellian*, *Crime Perception*, Socioeconomic Status, Tax Sanctions, Perception of Tax Evasion

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memerlukan pemasukan berguna membiayai pembangunan nasional misalnya infrastruktur yang akan dilakukan terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di Indonesia pemasukan terbesarnya adalah pajak, yang dimana pemerintah membuat beberapa perhatian khusus terhadap sektor pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan pada tanggal 20 Februari 2019 bahwa realisasi pajak Januari 2018 tercatat sebesar Rp.78,94 triliun, atau tumbuh sebesar 11,17% dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan pajak di Indonesia sangat positif. Dalam rentang waktu empat tahun, pengembangan tersebut didukung dan mendorong perkembangan positif yang diperoleh dari pendapatan beban pajak nonmigas sebesar 14,90%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 9,41%. Peningkatan bulan Januari memberikan gambaran tentang kinerja pendapatan pajak yang tinggi (Kemenkeu, 2018).

Target pencapaian pajak memungkinkan pelaku seperti seseorang yang memiliki jabatan dalam perpajakan bahkan wajib pajak untuk bekerja sama dalam melakukan tindakan penipuan seperti penyimpangan, pemerasan, penggelapan, penghindaran bahkan pemalsuan dokumen dengan tujuan memaksimalkan keuntungan secara ilegal (Lestari, 2021). Terdapat beberapa kasus penggelapan pajak salah satunya adalah masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh Soetijono yang memberikan formular penilaian surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan membuat permohonan biaya yang tidak sesuai pada transaksi ekonomi yang sebenarnya dan merugikan negara sebesar Rp. 5,8 miliar. Soetijono menerima hukuman penjara 7 bulan dan denda sebesar Rp. 11,74 miliar (Detik News, 2020) dikutip dari (Aji et al., 2021).

Menurut (Jamalallail, 2022) pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh rakyat ke kas negara sesuai dengan undang-undang (yang harus di laksanakan) dengan tidak menerima layanan timbal balik (kontrak kinerja) yang mudah dibuktikan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Adapun UU KUP NO. 16 Tahun 2009, Pasal 1, angka 1, Pajak adalah iuran yang harus dibayar wajib pajak kepada negara atas jumlah kekayaan milik badan atau perorangan yang menurut undang-undang bersifat memaksa dan tidak menerima manfaat langsung yang digunakan untuk keperluan negara.

Pengertian pajak yang memiliki sifat memaksa menjadi wajib pajak sulit melakukan pembayaran pajaknya. Persepsi negatif yang tidak menguntungkan ini dapat mempengaruhi negara dan wajib pajak, karena berbagai upaya pembayar pajak untuk menurunkan beban pajak mereka. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum, dan penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum, adalah cara dimana wajib pajak akan mengurangi beban pajaknya Mardiasmo dalam (Mutingatun et al., 2020). Karena penghindaran pajak sulit dicapai, wajib pajak sering terlibat dalam penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Valentina & Sandra dalam (Jamalallail, 2022).

Penggelapan pajak di pengaruhi beberapa faktor yang pertama adalah sanksi pajak. Peneliti (Hasanah et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap

penggelapan pajak. penggelapan pajak masih merupakan Pratik umum di Indonesia, meskipun ada upaya untuk menyederhanakan layanan pajak dan mengidentifikasi hukuman yang sesuai. Dengan kata lain, sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap bea pajak. Untuk memastikan bahwa ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan diikuti dan dipatuhi sehingga sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan (Rismauli et al., 2023).

Sifat *Machiavellian* sebagai faktor yang bisa berpengaruh pada penggelapan pajak. Seorang yang mempunyai sikap manipulatif cenderung bisa melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan, sifat ini biasanya berdampak pada perilaku yang tidak etis karena tujuan dari sifat ini yaitu demi kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain (Styarini et al., 2020). Seseorang yang memiliki sifat *machiavelian* yang tinggi bukan berarti tidak melakukan *tax evasion*. Chrismastuti dan Purnamasari dalam (Jamalallail, 2022) mengatakan bahwa individual dengan tingginya sifat manipulatif (*Machiavellian*) cenderung suka berbohong. Penelitian (Jamalallail, 2022) menunjukkan bahwasanya *machiavellian* mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Peneliti (Suci et al., 2020) juga menunjukan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Crime Perception sebagai faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Penggelapan pajak dipersepsikan sebagai kesalahan tanpa korban (Onu et al., 2019). Penjelasan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Benk et al., 2015) berjudul *perception of tax evasion as a crime in turkey*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa publik tidak melihat penggelapan pajak sebagai tuduhan kesalahan yang serius. Peneliti lain oleh (Aljaaidi et al., 2011) mendapatkan temuan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) bisa menjadi kesalahan kecil dibandingkan pelanggaran lainnya. Penelitian (Permatasari, 2021) terkait hal itu juga dilakukan di Indonesia dari penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) akan meningkat sebanding dengan persepsi kejahatan pajak (*crime perception*).

Selain *crime perception*, status sosial ekonomi juga memengaruhi penggelapan pajak. Status sosial ekonomi adalah keadaan seorang individu dimana bisa dilihat pada segi keuangan sebagai gambaran, tingkat gaji seseorang. Seseorang apabila status sosial ekonominya tinggi memungkinkan dapat memiliki sikap konsumtif yang mampu menyebabkan kecintaan yang kuat terhadap uang. (Sri et al., 2023). Selain itu status sosial ekonomi yang tinggi juga rentan terhadap perilaku tidak etis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pemayun et al., 2018) menunjukkan cara bahwa tingginya status sosial ekonomi dapat menyebabkan seseorang membutuhkan kekayaan dan kekuasaan yang berlebihan, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan menjadi tidak bermoral. Penelitian terkait juga dilakukan oleh (Lestari, 2021) menunjukkan hasil tingginya status sosial ekonomi dapat meningkatkan pandangan seseorang terhadap etika penggelapan pajak.

Dengan adanya latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh *Machiavellian*, *Crime Perception*, Status Sosial Ekonomi dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak.

Metode Penelitian

Kerangka Konseptual

Keterangan:

H1 = *Machiavellian*, *Crime Perception*, Status Sosial Ekonomi dan Sanksi

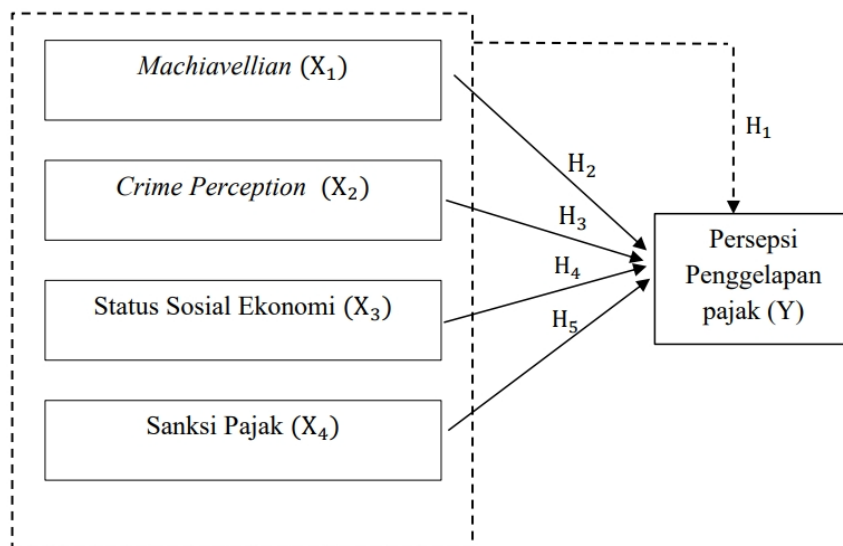
Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

H2 = *Machiavellian* berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

H3 = *Crime Perception* berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

H4 = Status Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

H5 = Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian kuantitatif merupakan uji teori dengan realita pada konstruksi sosial yang telah ada dengan melakukan pengukuran hubungan antar variabel menurut Creswel dalam (Suci et al., 2020). Menurut (Sugiyono, 2015) dalam (Lestari, 2021) menjelaskan bahwa data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari responden kepada peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian tahapan untuk pengambilan sebuah data dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan riset. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner ialah metode yang berisi daftar pertanyaan yang relevan dengan variabel penelitian. Pembagian kuesioner ini dilakukan secara offline atau membagikan kertas kuesioner secara langsung kepada responden dan online yaitu dengan menggunakan gform.

Teknik Pengumpulan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah WP Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Tigaraksa sebanyak 36.328. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling*. Menurut (Retnawati, 2017) *nonprobability sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan perhitungan rumus slovin dengan tingkat presisi kesalahannya 10%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 100 responden.

Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis data menggunakan Teknik yang ditentukan yaitu dengan menggunakan SEM-PLS versi 3.0. Beberapa kelebihan dari SmartPLS yaitu menurut (Nursyirwan et al., 2020):

1. Untuk smartPLS orientasi analisisnya yaitu dengan dugaan bukan konfirmasi modelnya.
2. Penggunaan smartPLS dinilai lebih powerful sebab tidak didasarkan pada perkiraan semata.
3. SmartPLS dapat mengonfirmasi teori serta menerangkan suatu korelasi.
4. Sampel yang dianalisa relatif kecil serta data yang digunakan untuk menganalisis smartPLS tidak harus berdistribusi normal.
5. SmartPLS dapat menganalisa model formatif dan reflektif menggunakan skala pengukuran yang bervariasi pada model yang sama. Bentuk skala apapun bisa diuji dalam satu model, seperti rasio, kategori, likert, nominal dll.

Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian model ini berfungsi sebagai pengukur korelasi tiap-tiap indikator dengan variabel lainnya yang digunakan dalam pengujian validitas dan reabilitas (Lestari, 2021). Pengukuran model ini menunjukkan adanya hubungan antara indikator reflesi atau normatif yang dinilai berdasarkan validitas konvergen dan validitas diskriminasi dari indikatornya, serta *composite reliability* digunakan dalam blok indikatornya.

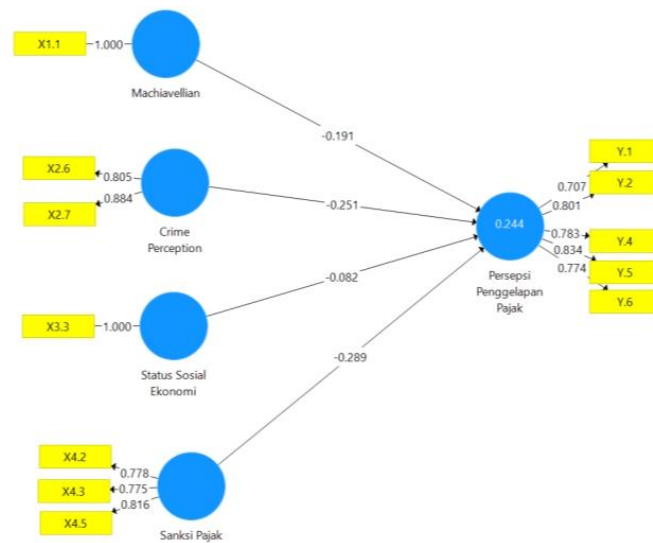
Uji Model Struktural (Inner Model)

Pada penelitian ini, pengujian ini digunakan untuk melihat nilai signifikan dari model penelitian antar variabel serta hubungan antara *R-square* model penelitian. Pengujian *inner model* digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan *Estimate For Path Coefficients* (EPC).

Hasil dan Pembahasan

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Model dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan indikator reflektif. Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengeliminasi berbagai indikator dalam variabel. Perangkat lunak SmartPLS versi 3.0 yang digunakan untuk uji model pengukuran ini.



Gambar 1. Awal dari Model Pengukuran (Outer Model)
Sumber: Data Primer, diolah 2024 (SmartPLS)

Convergent Validity (Validitas Konvergen)

Tabel 1. *Outer Loadings* pada Hasil Nilai *Loading Factor*

Indikator Variabel	Nilai Loading Factor	Validitas Konvergen	Keterangan
<i>Machiavellian</i>			
X1.1	1.000	≥ 0.70	Terpenuhi
<i>Crime Perception</i>			
X2.6	0.805	≥ 0.70	Terpenuhi
X2.7	0.884	≥ 0.70	Terpenuhi
<i>Status Sosial Ekonomi</i>			
X3.3	1.000	≥ 0.70	Terpenuhi
<i>Sanksi Pajak</i>			
X4.2	0.778	≥ 0.70	Terpenuhi
X4.3	0.775	≥ 0.70	Terpenuhi
X4.5	0.816	≥ 0.70	Terpenuhi
<i>Persepsi Penggelapan Pajak</i>			
Y1	0.707	≥ 0.70	Terpenuhi
Y2	0.801	≥ 0.70	Terpenuhi
Y4	0.783	≥ 0.70	Terpenuhi
Y5	0.834	≥ 0.70	Terpenuhi
Y6	0.774	≥ 0.70	Terpenuhi

Sumber: Data Primer, diolah 2024 (SmartPLS)

Menurut hasil data yang didapat dengan perangkat lunak SmartPLS nilai *convergent validity* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua nilai indikator memiliki angka *loading factor* ≥ 0.70 , berarti semua variabel baik dan sudah memenuhi validitas konvergen (valid).

Discriminat Validity (Validitas Diskriminan)

Tabel 2. *Cross Loadings* pada Hasil *Discriminant Validity*

Indikator variabel	X1	X2	X3	X4	Y	Keterangan
X1.1	1.000	0.153	-0.033	0.009	-0.229	Terpenuhi
X2.6	0.084	0.805	0.139	0.108	-0.265	Terpenuhi
X2.7	0.166	0.884	-0.030	0.302	-0.336	Terpenuhi
X3.3	-0.033	0.053	1.000	0.012	-0.092	Terpenuhi
X4.2	-0.049	0.278	0.031	0.778	-0.232	Terpenuhi
X4.3	-0.036	0.108	0.022	0.775	-0.238	Terpenuhi
X4.5	0.074	0.216	-0.013	0.816	-0.347	Terpenuhi
Y1	-0.054	-0.251	-0.027	-0.496	0.707	Terpenuhi
Y2	-0.173	-0.207	-0.023	-0.362	0.801	Terpenuhi
Y4	-0.182	-0.366	-0.142	-0.148	0.783	Terpenuhi
Y5	-0.314	-0.304	-0.102	-0.197	0.834	Terpenuhi
Y6	-0.181	-0.275	-0.075	-0.100	0.774	Terpenuhi

Sumber: *Data Primer, diolah 2024 (SmartPLS)*

Berdasarkan kolom tabel yang disajikan di atas, angka *cross loading* setiap indikator lebih besar variabel terikatnya dibandingkan angka *cross loading*-nya jika berkorelasi antar variabel terkaitnya. Kesimpulannya bahwa semua variabel laten yang terdapat dalam penelitian ini dianggap memenuhi validitas diskriminan yang baik.

Tabel 3. *Discriminant Validity* pada Nilai (AVE)

Variabel Penelitian	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
<i>Machiavellian</i> (X1)	1.000
<i>Crime Perception</i> (X2)	0.846
Status Sosial Ekonomi (X3)	1.000
Sanksi Pajak (X4)	0.790
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	0.781

Sumber: *Data Primer, diolah 2024 (SmartPLS)*

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, didapatkan nilai $AVE > 0.50$, artinya variabel *machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi, sanksi pajak dan persepsi penggelapan pajak atau semua variabel yang ada pada penelitian ini memiliki model yang memenuhi kriteria *discriminant validity* yang baik.

Composite Reliability (Reliabilitas Komposit)

Tabel 4. Nilai *Composite Reliability*

Variabel Penelitian	Composite Reliability	Keterangan
Machiavellian (X1)	1.000	Reliabel
Crime Perception (X2)	0.833	Reliabel
Status Sosial Ekonomi (X3)	1.000	Reliabel
Sanksi Pajak (X4)	0.833	Reliabel
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	0.886	Reliabel

Sumber: *Data Primer, diolah 2024 (SmartPLS)*

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, semua variabel dapat dibuat kesimpulan bahwa memenuhi kriteria reliabel dengan nilai *composite reliability* > 0.60 ditunjukkan dengan *machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi, sanksi pajak dan persepsi penggelapan pajak.

Pengujian Model Struktural (*inner Model*)

Model struktural dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS dengan menganalisis *R-Square* dapat menjelaskan pengaruh dari variabel independen dengan variabel terikatnya, serta nilai *t-values* di setiap path uji signifikansi antar variabel dalam model strukturalnya.

Adjusted R-Square

Tabel 5. Nilai *Adjusted R-Square*

	<i>Adjusted R-Square</i>
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	0.195

Sumber: *Data Primer, diolah 2024 (SmartPLS)*

Berdasarkan kolom tabel yang telah disajikan di atas, maka nilai *Adjusted R-Square* yang didapat sebesar 0.195, dapat diberi kesimpulan yaitu variabel persepsi penggelapan pajak 19.5% menunjukkan kebaikan pembentukan model yang lemah oleh *machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi serta sanksi pajak dan 80.5% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian yang dilakukan.

Estimate For Path Coefficients (Estimasi Besaran Korelasi)

Tabel 6. Uji Hipotesis *Path Coefficients* (Mean, Standard Deviation, T-Statistic, P-Values)

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
<i>Machiavellian</i> → Y	-0.191	-0.190	0.092	2.084	0.038
<i>Crime Perception</i> → Y	-0.251	-0.267	0.096	2.620	0.009
Status Sosial Ekonomi → Y	-0.082	-0.085	0.089	0.923	0.356
Sanksi Pajak → Y	-0.289	-0.300	0.090	3.209	0.001

Sumber: Data Primer, diolah 2024 (SmartPLS)

Untuk melihat indikator signifikan pengaruh prediksi antar variabel laten berdasarkan dengan *rule of thumb* jenis hipotesis dengan melihat *T-statistics*, yaitu hipotesis-hipotesis dari satu arah (> 1.64) dan hipotesis dari dua arah (> 1.96). Pada penelitian ini *T-statistics* menggunakan hipotesis dua arah (> 1.96). Berdasarkan tabel yang disajikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Machiavellian*, *Crime Perception*, Status Sosial Ekonomi dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap persepsi penggelapan pajak (Hipotesis Berdasarkan tabel 4.6 yaitu hasil uji *R-Square Adjusted* terhadap persepsi penggelapan pajak dapat diketahui sebesar 0.195 atau 19.5% yang artinya bahwa semua konstruk eksogen (*machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi dan sanksi pajak) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi Y. *R-Square Adjusted* kurang dari 33% memiliki arti semua pengaruh konstruk eksogen *machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi dan sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak (Y) termasuk lemah.
2. Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Hipotesis Berdasarkan tabel 4.7 untuk hipotesis dua diterima, karena menunjukkan bahwa variabel *machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak dengan nilai T-statistik sebesar $2.084 > 1.96$.
3. Pengaruh *Crime Perception* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Hipotesis Berdasarkan tabel 4.7 hipotesis ketiga diterima, karena nilai T-statistik sebesar $2.620 > 1.96$ yang menunjukkan bahwa *crime perception* memiliki dampak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.
4. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Hipotesis 4) Hasil hipotesis keempat ditolak berdasarkan tabel 4.7 bahwasanya status sosial ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak karena nilai T-statistik sebesar $0.923 < 1.96$.
5. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Hipotesis 5) Dengan nilai T-statistik $3.209 > 1.96$ dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. mengingat hasil yang

didapatkan maka hipotesis kelima diterima, dengan alasan bahwa variabel sanksi pajak memengaruhi persepsi penggelapan pajak.

Simpulan

Temuan studi kasus yang melibatkan wajib pajak badan dalam penelitian KPP Tigaraksa tentang pengaruh *machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh 4 hipotesis yang didukung dan 1 hipotesis yang tidak didukung yaitu status sosial ekonomi.

1. *Machiavellian*, *crime perception*, status sosial ekonomi dan sanksi pajak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak secara simultan.
2. *Machiavellian* (sifat manipulatif) memengaruhi persepsi penggelapan pajak.
Seorang yang memiliki sifat manipulatif, baik yang rendah maupun sifat *machiavellian* yang tinggi bisa saja melakukan penggelapan pajak, karena *tax evasion* (penggelapan pajak) bisa dilaksanakan apabila dipengaruhi oleh suatu keadaan lingkungan yang memaksa.
3. *Crime perception* (persepsi kejahatan) memengaruhi persepsi penggelapan pajak.
semakin rendah *crime perception* maka semakin tinggi persepsi penggelapan pajak karena apabila seseorang semakin banyak menganggap bahwa persepsi kejahatan mengenai penggelapan pajak itu etis dilakukan maka dapat menimbulkan penggelapan pajak semakin meningkat.
4. Status sosial ekonomi tidak memengaruhi persepsi penggelapan pajak.
Semakin rendah status sosial ekonomi bukan berarti bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak begitupun sebaliknya apabila seseorang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi mungkin saja melakukan penggelapan pajak.
5. Sanksi pajak memengaruhi penggelapan pajak.
semakin rendah sanksi pajak maka semakin tinggi persepsi penggelapan pajak begitupun sebaliknya semakin tinggi sanksi pajak maka semakin rendah persepsi penggelapan pajak.

Saran

1. Kepada Direktorat Jendral Pajak atau pihak regulator
Pelaksanaan perpajakan di Indonesia dapat dikembangkan terutama yang berkaitan dalam peraturan perpajakan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak yang tepat serta benar sehingga pendapatan negara dari pajak bisa terwujud secara maksimal.
2. Kepada wajib pajak
Dapat diharapkan bisa berperilaku etis dan jujur pada saat menghadapi suatu keadaan agar dapat terhindar dari tindakan yang dapat akan berdampak pada kerugian secara individu maupun individu lainnya serta selalu dapat menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Angka *R-Square Adjusted* yang dihasilkan termasuk lemah, artinya terdapat banyak variabel bebas lainnya seperti *love of money* dan sistem perpajakan yang mempunyai pengaruh pada persepsi penggelapan pajak. Untuk memperoleh hasil penelitian dengan generalisasi tingkat tinggi, peneliti juga disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dan jumlah responden.

Daftar Pustaka

- Aji, A., Teguh, E., & Egil, izliachyra M. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak Sistem Perpajakan Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 12 nomor 2, 140–159..
- Aljaaidi, K. S., Abdul, M. N. A., & S. Karlinsky, S. (2011). Tax Evasion as a Crime: A Survey of Perception in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 6(9). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n9p190>
- Benk, S., Budak, T., Püren, S., & Erdem, M. (2015). Perception of tax evasion as a crime in Turkey. *Journal of Money Laundering Control*, 18(1), 99–111. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2014-0012>
- Furadantin, N. R. (2018). Analisis Data Menggunakan SmartPLS. 1–8.
- Hasanah, N., & Widyati, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Edukasi* , Volume 9, 35–42.
- Jamalallail, U. F. & G. M. I. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Kemenkeu. (2018). Pertumbuhan Penerimaan Pajak Januari 2018 Tertinggi Selama 4 Tahun Terakhir, Pertumbuhan Devisa Impor Tertinggi Selama 6 Tahun. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-perspertumbuhan-penerimaan-pajak-januari-2018-tertinggi-selama-4-tahun-terakhir-pertumbuhan-devisa-impor-tertinggi-selama-6-tahun>.
- Lestari, T. (2021). Pengaru Machiavellian, Love Of Money Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Presepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating.
- Mutingatun, N. H. A. (2020). Etika Uang Dan Kecurangan Pajak, Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme Dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 12, Issue 2).
- Nauvalia, A. F., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Permana*, Vol IX(No.2), 133–143.
- Nursyirwan, V. I., & Ardaninggar, S. S. (2020). The Factor Analysis That Influence The Student Purchase Intention In Shopee E-Commerce. *EAJ (ECONOMICS AND ACCOUNTING JOURNAL)*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.32493/eaj.v3i2.y2020.p118-129>

- Onu, D., Oats, L., Kirchler, E., & Hartmann, A. J. (2019). Gaming the system: An investigation of small business owners' attitudes to tax avoidance, tax planning, and tax evasion. *Games*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/g10040046>
- Pemayun, A. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 23.2, 1600. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p30>
- Permatasari, A. (2021). pengaruh pemeriksaan pajak keadilan pajak tax morale dan crime perception terhadap tax evasion.
- Retnawati, H. (2017). Teknik Pengambilan Sampel.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion (Penggelapan Pajak). *Jurnal Economia*, 2 Nomor 2, 1483–1500.
- Roy, P. R. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.
- Sri, W. A., Nurhayati, N. & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan Money Ethic terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 49–55. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5758>
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Suci, R. D. D., & Meita, O. R. (2020). Mampukah Religiusity Memoderasi Pengaruh Machiavellian Terhadap Tax Evasion. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 9(1), 25–32.